

Dari Pinggiran ke Arus Utama: Partisipasi Bermakna, Suara, dan Advokasi Perempuan serta Kelompok Marginal dalam Perjuangan untuk Kesetaraan Gender, Penyandang Disabilitas, dan Inklusi Sosial dalam Kebijakan Nasional Indonesia—RPJPN 2025–2045 dan RPJMN 2025–2029

From the Margins to the Mainstream: Meaningful Participation, Voices, and Advocacy of Women and Marginalized Groups in the Fight for Gender Equality, Penyandang Disabilitas, and Social Inclusion in Indonesia's National Policies—RPJPN 2025–2045 and RPJMN 2025–2029

Misiyah, Endah Trista Agustiana, & Budhis Utami

Institut KAPAL Perempuan
Jakarta Selatan, Indonesia

misi@kapalperempuan.org

Kronologi Naskah: diterima 16 Maret 2025, direvisi 30 April 2025, diputuskan diterima 22 Agustus 2025

Abstract

The participation of grassroots women and marginalized groups in national development planning remains critically low, at only around 10–20 percent. The current mechanism, Musrenbang (Development Planning Forums), has yet to meaningfully accommodate their voices. In response, KAPAL Perempuan, together with INKLUSI partners, initiated the National Women's Deliberation for Development Planning (Munas Perempuan) in 2023 and 2024 as a collective action to enhance meaningful participation and ensure the integration of the needs, rights, and aspirations of women, persons with disabilities, and marginalized groups in development agendas. This research presents a case study of the advocacy surrounding Munas Perempuan and its role in influencing the formulation of the 2025–2045 National Long-Term Development Plan (RPJPN). It focuses on three main aspects: (1) the structural causes of low participation among women and marginalized groups; (2) the effectiveness of Munas Perempuan as a model of grassroots advocacy; and (3) the implications of this advocacy for long-term development policy. Data were drawn from field studies in 206 districts/cities, interviews, and over a decade of documentation from civil society organizations. Findings show that limited participation leads to the exclusion of key issues affecting women and marginalized communities. Munas Perempuan has emerged as a strategic breakthrough by integrating nine key agendas into the RPJPN. Furthermore, it has contributed to a paradigmatic shift in national development—moving from Gender Mainstreaming (PUG) to Gender and Social Inclusion Mainstreaming (PUGIS), now formally adopted in Law No. 59 of 2024 on the 2025–2045 RPJPN.

Keywords: Women's Leadership, women's participation, disability, Marginalized Groups, Gender and Social Inclusion Mainstreaming

Abstrak

Partisipasi perempuan akar rumput dan kelompok marginal dalam perencanaan pembangunan nasional masih sangat rendah, hanya sekitar 10–20 persen. Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) belum sepenuhnya mampu mewadahi suara mereka secara bermakna. Menanggapi hal ini, KAPAL Perempuan bersama Mitra INKLUSI Musyawarah Perempuan Nasional untuk Perencanaan Pembangunan (Munas Perempuan) pada tahun 2023 dan 2024, sebagai aksi kolektif untuk meningkatkan partisipasi bermakna dan memastikan kebutuhan serta hak perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok marginal terintegrasi dalam perencanaan pembangunan. Tulisan ini menggunakan studi kasus advokasi Munas Perempuan dalam proses penyusunan RPJPN 2025–2045, dengan fokus pada: 1) penyebab rendahnya partisipasi perempuan dan kelompok marginal; 2) efektivitas advokasi Munas Perempuan; 3) implikasi advokasi perempuan akar rumput dalam RPJPN 2025–2045. Data diperoleh melalui studi lapangan di 206 kabupaten/kota, wawancara, dan dokumentasi pengalaman advokasi organisasi masyarakat sipil selama lebih dari satu dekade. Hasil kajian menunjukkan bahwa minimnya partisipasi menyebabkan terpinggirkannya isu-isu strategis perempuan dan kelompok marginal. Munas Perempuan menjadi terobosan penting dalam mendorong integrasi suara mereka ke dalam RPJPN, melalui 9 Agenda yang berhasil diadopsi. Selain itu, Munas Perempuan turut menggeser paradigma pembangunan dari Pengarusutamaan Gender (PUG) menuju Pengarusutamaan Gender dan Inklusi Sosial, sebagaimana ditetapkan dalam UU Nomor 59 tahun 2024 tentang RPJPN 2025–2045.

Kata kunci: Kepemimpinan Perempuan, partisipasi perempuan, disabilitas, Kelompok Marginal, Pengarusutamaan Gender dan Inklusi Sosial.

Pendahuluan

Partisipasi perempuan dalam perencanaan pembangunan masih jauh lebih rendah dibanding politik dan posisi strategis lainnya. SMERU (2019) menemukan keterwakilan perempuan dalam Musrenbangdes hanya 18,8 persen, sementara data Mitra INKLUSI (2024) menunjukkan hanya 8–18 persen, umumnya diwakili PKK atau kader desa, tanpa keterlibatan perempuan miskin maupun disabilitas. Partisipasi makin menurun di tingkat kecamatan dan kabupaten, dan usulan yang dibawa terbatas pada kegiatan PKK. Namun, penelitian menunjukkan angka ini bisa naik menjadi 30–50 persen setelah ada pendidikan dan pengorganisasian oleh kelompok perempuan atau masyarakat sipil.¹

Minimnya partisipasi perempuan kerap dianggap karena perempuan tidak mau dan tidak mampu padahal sudah diundang.² Sejumlah hambatan yang membuat perempuan tidak terlibat antara lain waktu musyawarah yang sering malam hari, norma keluarga yang melarang hadir, serta kurangnya pemahaman tentang manfaat forum. Sebaliknya, perempuan yang telah mendapat pemberdayaan biasanya justru antusias untuk hadir dan terlibat dalam musyawarah.³

Keterlibatan PKK memperlihatkan warisan ibuisme negara, di mana representasi perempuan lebih simbolik ketimbang substantif (Pitkin 1967), sehingga suara perempuan miskin dan disabilitas tetap tidak terdengar. Pada masa Orde Baru, politik gender menempatkan perempuan sebagai istri yang melayani keluarga dan masyarakat, sebuah konsep yang disebut Suryakusuma (2004) sebagai Ibuisme Negara, atau lebih luas sebagai Bapak-Ibuisme—di mana laki-laki menjadi sumber utama kekuasaan dan perempuan hanya perantara. Ideologi ini dioperasionalkan melalui organisasi istri pegawai negeri dan militer seperti Dharma Wanita, Dharma Pertiwi, dan PKK, yang memperkuat subordinasi perempuan (Mughtar 2016). Kontrol negara ini berakar dari peristiwa 1965, ketika propaganda anti-Gerwani digunakan untuk menakut-nakuti perempuan agar tidak berorganisasi dan tidak melawan pemerintah.

Reformasi sempat membuka harapan baru, tetapi UU Otonomi Daerah 1999 justru melanggengkan subordinasi lewat perda bernuansa agama dan adat yang patriarkis. Perempuan dibatasi ke ranah domestik, diwajibkan izin suami jika bekerja, bahkan dikenai jam malam. Dalam praktik kepemimpinan, perempuan semakin sulit mengambil posisi karena jabatan publik dipandang identik dengan peran laki-laki sebagai pemimpin agama maupun adat. Kondisi

ini menunjukkan bahwa kewargaan perempuan masih bersifat *gendered citizenship* (Lister 1997), di mana perempuan diakui sebagai warga negara hanya sejauh memenuhi peran domestik. Dalam kerangka *feminist citizenship*, eksklusi ini memperlihatkan bagaimana akses perempuan ke ruang publik dibatasi secara sistematis, sehingga representasi mereka tetap bersifat simbolik, bukan substantif.

Penelitian Institut KAPAL Perempuan di Gorontalo (2010) menunjukkan bahwa pasca-pemekaran dan terbitnya Perda No. 10/2003 dengan prinsip “Adat bersendikan Syara, Syara bersendikan Kitabullah,” ruang partisipasi dan kepemimpinan perempuan menjadi sangat terbatas. Dalam tafsir adat berbasis agama, perempuan dilarang memimpin. Bahkan, prosesi pengesahan pemimpin melalui ritual adat *tubo*—di mana pemangku adat laki-laki wajib memberi penghormatan—tidak dianggap layak bila pemimpinnya perempuan, sehingga secara simbolis menutup legitimasi kepemimpinan perempuan (Rahman 2026). Kasus Gorontalo memperlihatkan bagaimana konsep kewargaan masih dikonstruksi secara maskulin, sehingga kepemimpinan perempuan dianggap tidak sah secara adat maupun agama (Lister 1997).

Peminggiran perempuan dalam kepemimpinan ini terlihat dari kasus pencalonan Reyna Usman, yang ikut sebagai satu-satunya kandidat perempuan calon Bupati Pohuwato pada Pilkada 2005. Atas nama adat dan agama (Islam), publik langsung menjatuhkan vonis bahwa perempuan tidak bisa menjadi kepala daerah (pemimpin). Kesakralan kepemimpinan di Gorontalo khususnya sebagai pemimpin umat dianggap tidak layak ditempati seorang perempuan. Verrianto Madjowa (2006, hlm. 117–118) mempertanyakan cara pandang tersebut dari kesejarahan kepemimpinan di Gorontalo.

“Diskriminasi terhadap perempuan dalam sektor publik ini selalu dikaitkan dengan adat. Tidak jelas apakah ini yang dimaksud adat bersendikan syarak, syarak bersendikan kitabullah yang menjadi prinsip dalam berkehidupan dan bermasyarakat di Gorontalo? Namun jika ini benar ketentuan adat maka harus dibongkar peran dan kepemimpinan perempuan dalam adat Gorontalo. Ironisnya, di abad 16 hingga 17 beberapa perempuan sebagai pemimpin atau sultan di kerajaan Suwawa, Kesultanan Gorontalo dan Limboto (Madjowa 2006).”

Berbagai alasan digunakan untuk membatasi partisipasi perempuan dalam pembangunan. Kritik feminis, seperti Mosse (1996), menyoroti model pembangunan yang berfokus pada industrialisasi dan pertumbuhan ekonomi

ala modernisasi. Model ini mengabaikan dimensi sosial, memosisikan manusia hanya sebagai konsumen, serta gagal melihat perempuan dan kelompok miskin sebagai subjek. Akibatnya, ketimpangan gender makin dalam dan kemiskinan justru diperburuk. Indonesia mengadopsi pola ini sejak Orde Baru, sehingga program pembangunan cenderung menempatkan perempuan dan kelompok marginal sekadar penerima manfaat tanpa suara. Karena itu, Mosse mendorong pendekatan Gender and Development (GAD) yang memungkinkan kepentingan perempuan terakomodasi.

Moser (2003) menekankan bahwa pembangunan harus berbasis pada relasi gender, bukan sekadar kategori “perempuan,” karena gender sebagai konstruksi sosial membentuk posisi, kebutuhan, serta relasi kuasa yang tidak setara—terlihat dalam pembagian kerja, akses sumber daya, dan pengambilan keputusan yang dikuasai laki-laki. Kabeer (2018) menambahkan bahwa ketidaksetaraan gender tidak berdiri sendiri, melainkan beririsan dengan kelas, etnis, ras, dan bentuk ketidaksetaraan lain yang saling memperparah kerugian. Posisi perempuan yang berada di persimpangan produksi–reproduksi menjadikan relasi gender sebagai pusat hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan pembangunan manusia, sekaligus kunci agenda pembangunan. Sejalan dengan itu, Moser (2003) menegaskan bahwa perencanaan gender bertujuan fundamental: membebaskan perempuan dari subordinasi menuju kesetaraan, keadilan, dan pemberdayaan. Namun pendekatan yang konfrontatif ini menghadapi dua hambatan utama: pertama, enggan otoritas pembangunan mengakui gender sebagai isu penting meski ada kementerian/unit khusus; kedua, lemahnya penerjemahan kebijakan gender ke dalam praktik karena pengambilan keputusan tetap didominasi laki-laki dan buta gender.

Untuk memastikan bahwa perencanaan pembangunan memasukkan agenda gender, penting adanya partisipasi perempuan di dalam perencanaan pembangunan itu. Meskipun sudah ada kebijakan, yaitu UU Nomor 6 Tahun 2024, Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, namun partisipasi terhadap perempuan tidak serta merta terangkat. Padahal, telah terbit Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan yang memastikan perempuan dapat terlibat dalam pengambilan keputusan, diperkuat dengan Inpres Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan

Gender dalam Pembangunan Nasional, kuota 30 persen keterwakilan perempuan, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa yang sudah mencantumkan perempuan, UU Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas yang memastikan partisipasi dalam perencanaan pembangunan, namun belum dijalankan.

Aspek penting dalam partisipasi perempuan adalah pemberdayaan melalui pendidikan dan pengorganisasian, advokasi di tingkat desa sampai kabupaten, menyiapkan usulan dan menyampaikannya di acara Munas Perempuan. Munas Perempuan adalah upaya memastikan bahwa perencanaan gender menjadi perencanaan pembangunan nasional karena jika tidak dapat diintegrasikan maka menurut Data Indeks Gender SDG 2024⁴. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals* (SDGs), 79 persen target SDGs tidak akan tercapai tanpa kesetaraan gender, termasuk pencapaian tujuan pembangunan Indonesia. Bahkan dinyatakan antara tahun 2029 dan 2033, hampir 40 persen negara-negara di dunia, lebih dari 1 miliar perempuan dan anak perempuan berada di tahun 2022 mengalami stagnasi atau bahkan kemunduran dalam hal kesetaraan gender kembali ke antara tahun 2019 dan 2022.⁵ Artinya, perempuan akan dalam situasi yang terpuruk.

Metode Penelitian

Artikel ini menggunakan pendekatan studi kasus feminis dengan menempatkan pengalaman perempuan akar rumput, penyandang disabilitas, dan kelompok marginal sebagai pusat analisis. Pendekatan ini dipilih karena sesuai dengan tujuan penelitian feminis: mengungkap relasi kuasa yang timpang, memperlihatkan mekanisme eksklusif, dan menegaskan suara kelompok yang sering dimarginalkan dalam proses pembangunan.

Data diperoleh dari kompilasi musyawarah yang dilakukan oleh 11 mitra INKLUSI di 31 provinsi, 102 kabupaten/kota, dan 508 desa. Musyawarah ini menghasilkan aspirasi serta usulan kebijakan yang didokumentasikan dalam berbagai risalah, laporan, dan catatan lapangan. Data ini dilengkapi dengan dokumen advokasi, materi kebijakan, serta testimoni dari peserta Munas Perempuan (26–27 Maret dan 20 April 2024). Semua data diperlakukan sebagai teks politik yang dianalisis untuk mengungkap pola representasi, mekanisme eksklusif, dan strategi advokasi.

Analisis dilakukan dengan menggabungkan kerangka Gender and Development (GAD), konsep interseksionalitas (Kabeer 2018), serta gagasan counterpublic feminis (Fraser 1990). Kerangka ini memungkinkan pembacaan Munas Perempuan bukan sekadar sebagai rangkaian kegiatan advokasi, melainkan sebagai praktik politik yang menegosiasikan relasi kuasa negara–masyarakat sipil dan membuka ruang partisipasi substantif bagi perempuan akar rumput dan kelompok marginal.

Musyawarah Perempuan Nasional (MUNAS) Bagi Perencanaan Pembangunan dan Strategi Advokasinya

Musyawarah Perempuan Nasional bagi Perencanaan Pembangunan (Munas Perempuan), lahir atas inisiasi organisasi perempuan dan organisasi masyarakat sipil pro-demokrasi, yang berjuang bagi penegakan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak asasi manusia, perempuan, anak, penyandang disabilitas, masyarakat adat, kelompok minoritas, dan kelompok marginal lainnya. Munas Perempuan, sebagai aksi kolektif, lahir dari gerakan arus bawah masyarakat akar rumput yang partisipatif dan inovatif bagi perubahan transformatif untuk memastikan hak, suara, aspirasi, kebutuhan, dan kepentingan perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan kelompok marginal terpenuhi secara adil dan setara, guna mewujudkan kesetaraan gender, inklusi disabilitas dan inklusi sosial, dan untuk memastikan tidak ada seorang pun yang tertinggal. Munas perempuan merupakan forum advokasi kebijakan yang strategis, yang membuka ruang bagi perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok marginal untuk berpartisipasi secara aktif dan bermakna serta memperoleh akses dalam pengambilan keputusan, khususnya dalam perencanaan pembangunan yang masih sangat terbatas.

Didukung oleh program INKLUSI, Bappenas, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan K/L lainnya, 11 organisasi perempuan dan masyarakat sipil yang terdiri dari Institut KAPAL Perempuan, Aisyiyah, PEKKA, Migrant CARE, BaKTI, SIGAB, Kemitraan, PKBI, PERMAMPU, YPR Yakum, dan Lakpesdam NU telah menyelenggarakan Munas Perempuan sebanyak dua kali pada bulan April 2023 dan Maret-April 2024, yang dikoordinasi oleh Institut KAPAL Perempuan. Munas Perempuan 2023 dihadiri lebih dari 5.000 peserta 85 persen perempuan dan selebihnya laki-laki, yang mewakili organisasi masyarakat sipil, organisasi perempuan, organisasi penyandang disabilitas, dan pemerintah di tingkat

pusat dan daerah dari 34 provinsi, 136 kabupaten/kota, dan 664 desa. Musyawarah Perempuan Nasional 2023 melahirkan 9 Agenda transformasi bagi terwujudnya Kesetaraan Gender, Disabilitas, dan Inklusi Sosial (GEDSI) yang telah diintegrasikan di dalam RPJPN 2025–2045. Musyawarah Perempuan Nasional 2024 secara keseluruhan dihadiri oleh elemen yang sama dengan sebelumnya, lebih dari 4.000 peserta dari 35 provinsi, 163 kabupaten/kota, dan 477 desa, yang menghasilkan sembilan dokumen ringkasan kebijakan tematik yang diserahkan kepada pemerintah untuk diintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah dan rencana strategis (Renstra) di tingkat nasional dan daerah.

Pengorganisasian dan Strategi Advokasi Munas Perempuan yang Dilakukan oleh Organisasi Perempuan

Penyelenggaraan Munas Perempuan Tahun 2023 dan 2024 merupakan momentum penting karena merupakan tahun penyusunan dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang (RPJPN 2025–2045), jangka menengah untuk pemerintah nasional dan daerah (RPJMN/RPJMD 2025–2029), dan Rencana Strategis Kementerian Lembaga menuju Indonesia Emas 2045. Bagi perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok marginal, momentum ini merupakan peluang yang masih harus diperjuangkan agar dapat berkontestasi menyuarakan kepentingannya supaya didengar, diakui, dan dimasukkan dalam dokumen perencanaan pembangunan.

Strategi advokasi yang digunakan Munas Perempuan adalah dengan membangun kolaborasi dengan dua kementerian yang mempunyai mandat isu perempuan dan perencanaan pembangunan, yaitu Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) dan Bappenas/KPAPO. Strategi ini penting dilakukan agar dapat mensinergikan pendekatan perencanaan pembangunan dari bawah (*bottom-up*) yang diinisiasi oleh organisasi perempuan/organisasi masyarakat sipil, dan pendekatan dari atas (*top-down*) oleh pemerintah. Kolaborasi ini berlandaskan pada prinsip-prinsip kesetaraan dan partisipasi inklusif merupakan sebuah inovasi model pendekatan perencanaan pembangunan untuk perubahan transformatif yang sejalan dengan pendekatan pentahelix dalam penyusunan dokumen perencanaan yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia.

Munas Perempuan merupakan sebuah upaya bersama agar suara yang disampaikan perempuan,

penyandang disabilitas dan kelompok marginal ini tidak hilang di setiap tingkatan forum perencanaan karena semakin tinggi forum perencanaan kecenderungannya semakin menurun baik keterwakilan maupun isu-isu yang diusulkan. Melalui Munas Perempuan, diharapkan organisasi perempuan/organisasi masyarakat sipil dapat mengawal secara langsung usulan dari desa akan dibahas dan dimasukkan oleh perencana pembangunan di tingkat nasional.

Proses penjangkauan aspirasi dan kebutuhan perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok marginal dilakukan melalui musyawarah atau rembung di tingkat daerah (desa/kelurahan, kabupaten/kota) dan tingkat nasional. Penjangkauan aspirasi ini dilakukan oleh semua organisasi yang tergabung dalam aksi kolektif ini di wilayah masing-masing. KAPAL Perempuan melakukan penjangkauan aspirasi melalui Musyawarah Daerah bersama organisasi mitra, yaitu LPSPDM-NTB, LBH PA-Maluku Utara, YKPM-Sulawesi Selatan, KPS2K-Jawa Timur, PBT-Sumatra Barat, PEKA PM-NTT, Bali Sruti-Bali, dan BAKUMDIK-Banten dan Sekolah Perempuan di desa-desa wilayah tersebut.

Tahapan Munas Perempuan

Proses advokasi Munas Perempuan terdiri dari enam tahap yang mencerminkan prinsip *Gender and Development* (Moser 2003) sekaligus kesadaran interseksional (Kabeer 2018).

Tahap pertama, pengumpulan dan analisis data, merupakan bentuk *feminist knowledge production* yang menggeser paradigma pembangunan dari sekadar statistik menjadi pengetahuan berbasis pengalaman perempuan. Dengan kerangka Moser, data ini tidak hanya mencatat *practical gender needs* (misalnya layanan dasar), tetapi juga membuka jalan menuju *strategic gender needs* yang menantang struktur patriarkal. Tahap kedua, musyawarah daerah, memperlihatkan kerja interseksionalitas (Kabeer) karena isu gender, kemiskinan, disabilitas, dan adat hadir bersamaan. Forum ini juga dapat dibaca sebagai *counterpublic feminis* (Fraser, 1990), di mana perempuan akar rumput membangun ruang tandingan terhadap forum formal negara, mengartikulasikan aspirasi yang biasanya diredam. Tahap ketiga, penyusunan rekomendasi kebijakan, menjadi proses *translation politics*—mentransformasikan suara komunitas menjadi format dokumen negara. Di sini terlihat gap yang dicatat Moser: bagaimana aspirasi berbasis pengalaman harus dinegosiasikan ke dalam bahasa teknokratis

pembangunan, sering kali berisiko direduksi. Tahap keempat, musyawarah nasional, berfungsi sebagai arena politik di mana kelompok marginal membangun posisi tawar. Munas bukan hanya forum seremonial, tetapi sebuah klaim *feminist citizenship* (Lister 1997): bahwa perempuan dan kelompok marginal menuntut pengakuan sebagai warga penuh dalam proses perencanaan negara. Tahap kelima, penyusunan *policy brief* tematik, adalah bentuk mediasi pengetahuan feminis dengan bahasa negara. *Policy brief* bukan sekadar produk teknis, melainkan instrumen politik yang mencoba menjembatani pengalaman feminis dengan logika indikator pembangunan. Tahap keenam, penyusunan rencana aksi tindak lanjut, menegaskan bahwa advokasi tidak boleh berhenti di representasi simbolik (Pitkin 1967). Dengan interseksionalitas Kabeer, tahap ini memastikan bahwa suara perempuan miskin, penyandang disabilitas, dan kelompok marginal tidak larut dalam homogenisasi “isu perempuan,” tetapi diintegrasikan secara adil ke dalam dokumen perencanaan (RPJPN, RPJMN, RPJMD)

Partisipasi Bermakna Perempuan, Penyandang Disabilitas, dan Kelompok Marginal dalam Penyusunan RPJPN 2025–2045

Partisipasi bermakna diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020, yang menegaskan bahwa:

“Penguatan keterlibatan dan partisipasi bermakna dilakukan secara tertib dan bertanggung jawab dengan memenuhi tiga prasyarat, yaitu pertama, hak untuk didengarkan pendapatnya (*right to be heard*) kedua, hak untuk dipertimbangkan pendapatnya (*right to be considered*); dan ketiga, hak untuk mendapatkan penjelasan atau jawaban atas pendapat yang diberikan (*right to be explained*)” (Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, hlm. 2).

Munas Perempuan merupakan forum penting dalam memenuhi hak perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok marginal untuk berpartisipasi secara bermakna proses penyusunan RPJPN 2025–2045. Munas Perempuan memberikan kesempatan kepada perempuan dari beragam identitas dan wilayah-wilayah terpencil untuk menyuarakan kepentingannya baik di musyawarah di tingkat daerah dan di tingkat nasional

memberikan perubahan penting dalam kehidupan banyak perempuan. Melalui Munas Perempuan, kelompok-kelompok tersebut dapat berpartisipasi secara aktif dan bermakna dalam proses penyusunan dokumen dan pengambilan keputusan perencanaan pembangunan nasional.

“Seorang ibu di Papua yang mengikuti Munas Perempuan secara daring pada 26–27 Maret 2024, dari pondok kecil menyatakan bahwa dirinya sangat senang karena dari desa bisa langsung menyampaikan usulan kepada pengambil kebijakan di tingkat nasional (Munas Perempuan Online 2024)”

Antusiasme yang sama juga disampaikan Armin (penyandang disabilitas) peserta dari Sumba Barat Daya yang hadir agar dapat menyuarakan masalah perempuan dan mendapatkan pengetahuan agar nanti dapat membantu banyak perempuan di Sumba Barat Daya. Pada saat diwawancara, Armin menyampaikan bahwa banyak masalah yang dihadapi perempuan khususnya penyandang disabilitas:

“Di Sumba banyak perempuan direndahkan berkaitan dengan adat. Di desa, laki-laki berkuasa dan banyak terjadi kekerasan seksual. Banyak adat istiadat yang merendahkan perempuan. Banyak perempuan disabilitas masih terpinggirkan dan sulit mengakses tempat yang aksesibel sehingga jika ada kegiatan dan diundang, merasa malu dan tidak nyaman karena harus dibantu, misalnya, dibantu oleh laki-laki ketika mereka pergi ke kamar mandi (Munas Perempuan 2024)”

Munas Perempuan bukan saja membuka ruang bagi perempuan, termasuk penyandang disabilitas dan kelompok marginal seperti perempuan adat untuk menyampaikan aspirasi dan permasalahan yang dihadapi, tetapi juga meningkatkan rasa percaya diri, pengetahuan dan pengalaman dalam berdiskusi dan menyampaikan pendapat, serta menjadi wadah untuk membuka dan memperkuat jaringan antara perempuan akar rumput, aktivis, organisasi masyarakat sipil, dan pemerintah, sebagaimana diungkapkan oleh staf Program Kemitraan pada saat wawancara dengan KAPAL Perempuan, sebagai berikut:

“Keterlibatan di dalam Munas telah membuat perempuan adat menjadi lebih percaya diri karena bertambah pengetahuan dan pengalaman berdiskusi dengan orang baru, juga dengan pemerintah. Pada saat kedatangan Bupati Bungo ke wilayah Suku Anak Dalam dalam rangka panen raya ikan yang dikembangkan perempuan, mereka tidak lagi canggung untuk berkomunikasi dengan bupati. Para perempuan yang mengikuti Munas Perempuan tersebut menceritakan mengenai perasaan senang dan bangga dapat mengikuti kegiatan tersebut serta dapat mempunyai kenalan baru seperti berkenalan dengan ibu-ibu dari PEKKA dan mendapatkan pengetahuan baru tentang penguatan ekonomi. Mereka berharap dapat mengikuti kegiatan serupa ke depannya (Wawancara 2023, Staf Program Kemitraan)”.

Munas Perempuan sebagai ruang ekspresi perempuan yang dianggap sebagai ruang yang dianggap tempat perempuan bersuara dengan aman dan jangkauan sampai ke nasional juga dirasakan oleh perempuan dari pemerintahan. Ketua UPTD PPA Lombok Timur menyampaikan:

“Pengalaman pergi bersama melalui jalan dan laut bersama perempuan aktivis dan Sekolah Perempuan dari dua kabupaten Lombok Timur dan Lombok Utara sangat berkesan. Terlebih di tempat kegiatan banyak sekali perempuan dari berbagai wilayah yang sama-sama memberikan usulan untuk kepentingan perempuan dalam perencanaan Pembangunan (Wawancara 2024, Ketua UPTD PPA Lombok Timur)”.

Partisipasi bermakna perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok marginal dalam memengaruhi kebijakan nasional yang dilakukan melalui Munas Perempuan, telah menjadi bagian integral dari kegiatan konsultasi publik dalam proses penyusunan RPJPN 2025–2045. Hal ini menunjukkan perubahan ke arah yang lebih baik bagi terwujudnya kebijakan yang transformatif GEDSI di masa depan.

Keterkaitan dan kontribusi Munas Perempuan dalam penguatan pengintegrasian PUG, disabilitas, dan inklusi sosial sebagai bagian integral dari kegiatan konsultasi publik dalam proses penyusunan rancangan RPJPN 2025–2045 yang dilakukan oleh pemerintah dapat dilihat pada Gambar 1.



Gambar 1. Musyawarah Nasional Perempuan dan Konsultasi Publik RPJPN 2025–2045

Sumber: Direktorat Keluarga, Perempuan, Anak, Pemuda, dan Olahraga Kementerian PPN/Bappenas. Konsinyering pengintegrasian hasil Musyawarah Perempuan Nasional dalam RPJPN 2025–2045 (2023)

Sebagai aksi kolektif, Munas Perempuan merupakan terobosan baru dari model musyawarah partisipatif dan inklusif yang memberikan kesempatan luas kepada perempuan untuk menyampaikan isu-isu perempuan dari beragam identitas, termasuk perempuan yang bekerja di pemerintahan. Ini menunjukkan bahwa untuk membuka ruang partisipasi perempuan dari kalangan mana pun dan posisi apa pun yang masih terbatas, diperlukan forum semacam Munas Perempuan, yang terbukti mampu mengangkat masalah perempuan agar dapat didengar dari wilayah sunyi di pedalaman sampai ke tingkat nasional.

Integrasi 9 Agenda Perempuan, Penyandang Disabilitas, dan Kelompok Marginal dalam RPJPN 2025–2045

Musyawarah Perempuan Nasional ke-1 melahirkan 9 Agenda Perempuan, Penyandang Disabilitas, dan Kelompok Marginal berperspektif GEDSI yang telah diintegrasikan di dalam RPJPN 2025–2045 (Lihat gambar di bawah) dan berkontribusi dalam memperkuat pengarusutamaan dan pengintegrasian GEDSI dalam RPJPN 2025–2045 ke dalam lima bidang strategis dalam Gambar 2.



Gambar 2. Pengintegrasian 9 Agenda Perempuan, Penyandang Disabilitas, dan Kelompok Marginal

Sumber: Direktorat Keluarga, Perempuan, Anak, Pemuda, dan Olahraga Kementerian PPN/Bappenas. Pembelajaran dari Musyawarah Nasional Perempuan untuk Perencanaan Pembangunan, disampaikan dalam acara "Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional Tematik Pekerja Migran", Depok, 20 Desember 2023.

Selanjutnya, 9 agenda ini dipertajam untuk masukan RPJMN dan Renstra Kementerian Lembaga dibahas dalam Munas ke-2, pada bulan Maret-April 2024 melalui daring selama dua hari dan puncaknya diselenggarakan secara luring di Badung, Bali. Rumusan 9 agenda ini kemudian diserahkan kepada Kementerian Bappenas melalui Deputy Pembangunan Manusia, Masyarakat, dan Kebudayaan – Kementerian PPN/Bappenas, yang kemudian dirumuskan kembali dalam bentuk *policy brief* yang diserahkan kepada KPAPO Bappenas untuk diteruskan dan ditindaklanjuti oleh Kementerian/Lembaga terkait dalam penyusunan rencana strategis (Renstra) lima tahunan.

9 Agenda Munas Perempuan: Suara Perempuan, Penyandang Disabilitas, dan Kelompok Marginal Untuk Perubahan Transformatif

Hasil yang tampak dalam Munas Perempuan berhasil dirumuskan dalam isu tematik. Kesepakatan ini termasuk melibatkan upaya mewujudkan kesetaraan gender, disabilitas dan inklusi sosial, perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok marginal. Organisasi masyarakat sipil bersama peserta Munas Perempuan merumuskan usulan kebijakan berdasarkan isu GEDSI yang diidentifikasi pada saat pengumpulan data di lapangan dan konsultasi dengan para *stakeholder* terkait. Usulan ini kemudian dirumuskan menjadi isu tematik yang menjadi 9 Agenda hasil Munas Perempuan (pada Gambar 2) untuk ditindaklanjuti oleh pemerintah.

Agenda Pertama: Akselerasi Transformasi Perlindungan Sosial bagi Perempuan Miskin dan Kelompok Marginal

Kemiskinan perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok marginal masih menjadi tantangan terbesar bagi tercapainya GEDSI dan SDGs. Salah satu masalah yang dihadapi antara lain adalah sistem pendataan dan sinkronisasi data warga penerima bantuan sosial yang masih lemah dari pusat hingga ke desa, tumpang tindih penyaluran (*inclusion and exclusion error*), kapasitas pendata dan penyalur yang berpotensi penyimpangan, serta minimnya transparansi dan partisipasi perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok marginal dalam keseluruhan proses program-program perlindungan sosial. Dalam rangka mengatasi tantangan dan menurunkan kemiskinan yang dialami perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok marginal serta untuk melakukan akselerasi transformasi perlindungan sosial bagi perempuan miskin dan kelompok marginal, maka pemerintah perlu melakukan hal-hal sebagai berikut: (1) perluasan cakupan perlindungan sosial

melalui peningkatan kualitas data yang terintegrasi; (2) transformasi kebijakan, kelembagaan, pelaksanaan, dan tata kelola perlindungan sosial yang lebih transparan, partisipatif, akuntabel, inklusif, dan berintegritas; dan (3) Jaminan peningkatan partisipasi perempuan, kelompok marginal, dan rentan dalam penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pengawasan perlindungan sosial yang diinstitusionalisasikan dalam kebijakan yang responsif gender dan inklusif, dengan menggunakan pendekatan interseksionalitas.

Agenda Kedua: Memastikan Perwujudan Kerja Layak yang Responsif Gender dan Inklusif bagi Perempuan, Penyandang Disabilitas, dan Kelompok Marginal.

Perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok marginal masih menghadapi berbagai hambatan dan tantangan dalam memperoleh hak terhadap kerja layak dan bermartabat yang responsif gender dan inklusif untuk mengatasi kemiskinan yang dihadapi. Stigma dan diskriminasi, kebijakan di bidang ketenagakerjaan, termasuk Omnibus Law Cipta Kerja, serta perlindungan sosial yang belum responsif gender dan inklusif, rendahnya sumber daya, keterampilan dan pendidikan, semakin meminggirkan dan mengeksklusi perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok marginal dalam ekosistem ketenagakerjaan, baik di sektor formal dan informal. Sebagai pekerja, hak mereka untuk mendapatkan persamaan upah layak sering kali tidak dipenuhi dan mereka sering mengalami berbagai bentuk kekerasan. Sulitnya akses untuk memperoleh keadilan serta rendahnya pengawasan dan sanksi di sektor ketenagakerjaan semakin melemahkan posisi mereka. Keterbatasan data terpilah yang responsif gender dan inklusif semakin menyulitkan pemerintah untuk memahami secara pasti permasalahan dan memenuhi kebutuhan perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok marginal terhadap kerja layak. Berbagai permasalahan tersebut menjadi isu utama yang disuarakan dan dibahas perempuan akar rumput, penyandang disabilitas, dan kelompok marginal dalam Munas Perempuan. Mereka menyampaikan berbagai usulan strategis kepada pemerintah dalam upaya untuk memastikan perwujudan perwujudan kerja layak yang responsif gender dan inklusif bagi perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok marginal sebagai berikut: (1) Penguatan tata kelola regulasi yang responsif gender dan inklusif; (2) Penguatan dan Perluasan Akses Pelindungan Sosial bagi Perempuan Pekerja, Penyandang Disabilitas, dan Kelompok Marginal; (3) Ketersediaan data yang responsif gender

dan inklusif; (4) Penyediaan dan peningkatan kualitas layanan serta jumlah fasilitas berperspektif GEDSI, baik fasilitas kesehatan maupun fasilitas pendukung lainnya; (5) Peningkatan kualitas layanan pelatihan dan pendidikan yang memadai, terukur, dan sesuai dengan kebutuhan kerja perempuan pekerja, penyandang disabilitas, dan kelompok marginal; dan (6) Peningkatan kualitas kebijakan yang mengakomodasi perlindungan bagi perempuan pekerja, penyandang disabilitas, kelompok marginal.

Agenda Ketiga: Pencegahan dan Penghapusan Perkawinan Anak

Perkawinan anak di bawah usia 19 tahun di Indonesia yang masih sangat tinggi, bahkan tertinggi di kawasan ASEAN, menjadi salah satu isu gender yang menjadi perhatian besar dalam Munas Perempuan. Perkawinan anak dapat memengaruhi kualitas anak-anak muda Indonesia dan dapat mengancam bonus demografi dan pencapaian Indonesia Emas 2045. Kompleksitas masalah berjalannya berkelindan menyebabkan tingginya perkawinan anak, baik dari sisi kapasitas anak, pola asuh, pergaulan, kemiskinan, tradisi, adat, maupun dari sisi upaya pemerintah mengatasinya. Permasalahannya menjadi semakin kompleks dengan fakta yang menunjukkan bahwa kecenderungan praktik kawin anak justru dibiarkan terjadi dan bahkan pada beberapa provinsi, pengadilan agama memberi dispensasi terhadap terjadinya perkawinan anak dengan alasan yang tidak mempertimbangkan kepentingan terbaik anak. 99 persen permohonan dispensasi kawin yang diajukan ke Pengadilan, dikabulkan oleh Hakim. Namun, hanya 55 persen alasan yang diuraikan oleh Hakim untuk memberikan dispensasi kawin: kedua anak saling mencintai, anak berisiko melanggar nilai agama dan norma sosial (Analisis Putusan Perkara Dispensasi Kawin oleh AIPJ2 dari 2018 hingga 2019).

Pengambilan keputusan oleh Hakim di atas dan tidak digunakannya UU Nomor 22 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang memberikan sanksi pidana dan denda pada praktik perkawinan anak menyebabkan perkawinan anak terus berlangsung. Ini diperkuat dari penelitian yang dilakukan PERMAMPU (2024) menunjukkan bahwa aturan dalam Undang-Undang Perkawinan seolah tidak ada gunanya karena perkawinan anak dan usia di bawah 19 tahun tetap saja berlangsung dengan berbagai alasan dan menggunakan celah untuk meloloskan perkawinan tersebut. Lebih lanjut, dinyatakan dalam penelitian ini, jika dispensasi dianggap dapat mencegah perkawinan anak dengan

persyaratan yang tidak sederhana, maka menghindari pengajuan dispensasi menjadi solusi karena tidak ada sanksi. Sebagai akibatnya, perkawinan di usia tersebut tetap dilangsungkan sekalipun secara adat, secara internal keluarga dengan konsekuensi menerima sanksi sosial untuk tidak ada pesta perkawinan.

Perempuan akar rumput, penyandang disabilitas, dan kelompok marginal menyuarakan keprihatinannya dan merumuskan rekomendasi kebijakan kepada pemerintah sebagai berikut: Di Ranah Masyarakat, melakukan penguatan kapasitas individual anak, keluarga sebagai benteng pencegah perkawinan anak, dan menjadikan masyarakat sebagai lingkungan yang kondusif bagi pencegahan perkawinan anak. Di Ranah Pemerintah, melakukan penegakan hukum perkawinan anak dengan mengoptimalkan Implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Perma Nomor 5 Tahun 2019 mencakup: (1) Pengetatan dispensasi perkawinan anak; (2) Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) yang baru disahkan pada tahun 2022, mengatur bahwa perkawinan anak termasuk ke dalam pemaksaan perkawinan, dengan ancaman pidana penjara paling lama 9 tahun (Pasal 10 Undang-Undang TPKS Nomor 12 Tahun 2022); (3) Penguatan pengawasan terhadap praktik kawin siri/kawin di bawah tangan, baik perkawinan yang diklaim sebagai perkawinan adat ataupun perkawinan agama; dan (4) Penguatan pengawasan terhadap manipulasi dokumen kependudukan sebagai syarat dalam sistem pencatatan perkawinan, seperti perubahan usia dan penundaan pencatatan.

Hasil temuan penelitian Konsorsium PERMAMPU tentang perkawinan anak dan usia 19 yang masih terus berlangsung membuat seolah UU Nomor 6 Tahun 2019 ada gunanya. Perkawinan anak tetap saja terjadi dengan berbagai alasan dan menggunakan berbagai celah untuk meloloskan perkawinan tersebut. Dispensasi kawin yang dianggap dapat mencegah perkawinan anak, tidak terjadi karena persyaratan yang diberikan dianggap tidak sederhana sehingga menghindari pengajuan dispensasi menjadi solusi. Dalam UU tersebut, perkawinan anak dianggap tidak memiliki sanksi. Perkawinan anak tetap dilangsungkan sekalipun secara adat, secara internal keluarga dengan konsekuensi menerima sanksi sosial untuk tidak ada pesta perkawinan. Sebagai solusi di dalam penelitian ini, pemberian dispensasi tidak lagi diperlukan kecuali legalitas bagi yang sudah mengalami kehamilan karena surat nikah diperlukan sebagai syarat untuk memperoleh akta kelahiran anak.

Agenda Keempat: Akselerasi Penguatan Ekonomi Perempuan dan Kelompok Marginal

Pandemi telah menyebabkan kemunduran perempuan di pasar tenaga kerja. SMERU (2021, hlm. 3) melaporkan bahwa selama masa pandemi, UMKM perempuan mengalami hal-hal sebagai berikut: a) lebih dari 60 persen UMKM perempuan di Indonesia mengalami 40 persen penurunan pendapatan di awal pandemi; b) 19 persen perempuan mengalami peningkatan pekerjaan rumah tangga tak berbayar, dibandingkan dengan 11 persen laki-laki; c) UMK milik perempuan, terutama yang berstatus informal, paling sedikit menerima manfaat program pemerintah; d) Literasi teknologi UMKM perempuan lebih banyak ditopang kemampuannya belajar sendiri 87 persen dan diajari teman/keluarga 35 persen.

Komitmen transformasi ekonomi Indonesia yang digaungkan oleh pemerintah melalui *tagline* 'Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan' nampaknya belum benar-benar dirasakan oleh masyarakat, terutama perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok marginal pelaku UMKM. Faktor penyebabnya sangat beragam mulai dari sulitnya akses perempuan dan kelompok marginal terhadap permodalan, minimnya akses informasi, serta pelibatan perempuan dan kelompok marginal pelaku UMKM dalam penguatan kapasitas kewirausahaan dan teknologi, belum dilibatkan dalam berbagai pengambilan kebijakan transformasi ekonomi, maupun rendahnya komitmen anggaran untuk penguatan rantai nilai (*value chain*) usaha yang digeluti oleh perempuan dan kelompok marginal.

Dalam rangka mengakselerasi penguatan ekonomi perempuan dan kelompok marginal serta memastikan tidak ada seorang pun yang tertinggal (*no one left behind*) dalam pembangunan ekonomi lima tahun ke depan, perempuan akar rumput, penyandang disabilitas dan, kelompok marginal merumuskan usulan kebijakan kepada pemerintah sebagai berikut: (1) Penguatan regulasi; (2) Pengembangan basis data tunggal UMKM; (3) Membangun sistem dan ekosistem ekonomi berkelanjutan; dan (4) Penguatan Modal. Selain itu, dalam melakukan transformasi ekonomi penting bagi pemerintah untuk lebih fokus pada tiga aspek sebagai berikut: pertama, penguatan kebijakan dan tata kelola ekonomi yang lebih inklusif; kedua, membangun sistem dan ekosistem ekonomi inklusif dan berkelanjutan, serta penguatan kapasitas bagi perempuan dan kelompok marginal pelaku koperasi dan UMKM.

Agenda Kelima: Mewujudkan Kepemimpinan dan Partisipasi Bermakna bagi Perempuan, Penyandang Disabilitas, dan Kelompok Marginal dalam Perencanaan Pembangunan yang Responsif Gender dan Inklusif

Terbatasnya kesempatan dan akses bagi perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok marginal dalam pengambilan keputusan, termasuk dalam perencanaan pembangunan dan pengakuan atas kepemimpinan kelompok tersebut dalam mewujudkan perencanaan pembangunan yang responsif gender dan inklusif merupakan salah satu tantangan terbesar dalam mewujudkan kesetaraan gender, disabilitas, dan inklusi sosial. Selain itu, terbatasnya data terpilah bagi perencanaan pembangunan yang responsif gender dan inklusif serta belum optimalnya penerapan strategi pengarusutamaan gender dan inklusi sosial dalam pembangunan juga merupakan faktor lain yang menjadi tantangan dalam melakukan perubahan transformatif untuk mewujudkan kepemimpinan dan partisipasi bermakna bagi perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok marginal dalam perencanaan pembangunan sebagaimana terungkap dalam Munas Perempuan.

Dengan tujuan mengatasi isu dan tantangan ini, perempuan akar rumput, penyandang disabilitas, dan kelompok marginal peserta Munas Perempuan merumuskan usulan kebijakan bagi perubahan transformatif sebagai berikut: *Pertama* peningkatan keterwakilan perempuan dalam musyawarah perencanaan pembangunan di segala tingkatan. *Kedua*, peningkatan ketersediaan data untuk isu perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok marginal. *Ketiga*, tata kelola kebijakan. *Keempat*, peningkatan pengadaan dan kualitas sarana prasarana yang responsif gender dan inklusif disabilitas. *Kelima*, peningkatan program pemberdayaan perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok marginal untuk memperkuat kapasitas, partisipasi dalam perencanaan pembangunan. *Keenam*, penyediaan forum pemantauan terhadap implementasi perencanaan; dan pengintegrasian partisipasi perempuan dalam perencanaan pembangunan menjadi indikator dalam mengukur ketimpangan gender.

Agenda Keenam: Memastikan Akses dan Mutu Layanan Kesehatan bagi Perempuan, Penyandang Disabilitas dan Kelompok Marginal

Masih terbatasnya akses dan mutu layanan kesehatan yang responsif gender dan inklusif masih menjadi tantangan besar bagi peningkatan kesehatan

perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok marginal yang disinyalir menjadi faktor penyumbang masih tingginya angka Kematian Ibu dan Bayi (AKI/AKB), dengan prevalensi stunting masih di atas 20 persen. Masalah ini menjadi topik dan isu utama yang dibahas dalam Munas Perempuan.

Berbagai permasalahan yang dihadapi terkait dengan isu ini antara lain: minimnya infrastruktur, fasilitas kesehatan, serta tenaga kesehatan bagi perempuan miskin, disabilitas, khususnya di daerah pelosok, kepulauan, dan masyarakat adat. Selain itu, layanan kesehatan reproduksi bagi perempuan, remaja, lansia, dan penyandang disabilitas masih belum menjangkau secara keseluruhan. Informasi dan pengetahuan tentang kesehatan reproduksi, seperti hak kesehatan reproduksi, kerentanan organ reproduksi, manajemen menstruasi, dampak kehamilan tidak diinginkan, dampak anemia bagi remaja, gizi, HIV/AIDS/IMS, deteksi dini kanker, dan kekerasan seksual sering kali tidak utuh didapatkan oleh perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok marginal. Layanan Posyandu remaja/lansia di desa atau sekolah-sekolah juga belum optimal sehingga menyebabkan tingginya angka Kehamilan Tidak Diinginkan (KTD) dan kerentanan remaja mengalami kekerasan, baik kekerasan dalam pacaran, kekerasan seksual, maupun kekerasan berbasis gender online (KBGO).

Perempuan, penyandang disabilitas, kelompok marginal, serta organisasi masyarakat sipil menyerukan kepada pemerintah untuk memberikan perhatian yang serius dan merealisasikan komitmen pemerintah yang melalui penyelenggaraan kebijakan/program/anggaran/kegiatan yang transformatif GEDSI, antara lain: (1) membuat standarisasi layanan dan infrastruktur dan sarana-prasarana kesehatan yang aksesibel dan inklusif bagi semua perempuan, termasuk perempuan penyandang disabilitas, remaja, dan lansia terutama di daerah kepulauan dan terpencil, (2) memperkuat akses, kualitas pelayanan, kesehatan, dan kesehatan reproduksi bagi ibu dan anak, remaja, lansia, dan penyandang disabilitas; (3) optimalisasi Layanan Kesehatan Reproduksi bagi Remaja dan Perempuan Penyandang Disabilitas.

Agenda Ketujuh: Pelindungan dan Pemenuhan Hak Masyarakat dan Perempuan Adat dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Responsif Gender, Inklusif, dan Berkelanjutan

Perempuan adat sebagai kelompok marginal memiliki peran dan kontribusi besar bagi pencapaian tujuan-tujuan tersebut. Pemerintah juga mengakui pentingnya kesetaraan gender dan masyarakat inklusif, serta ketahanan sosial budaya dan ekologi, termasuk pelindungan hak perempuan serta pelestarian lingkungan hidup menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari arah kebijakan dan prioritas pemerintah untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045 dan bagi tercapainya Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (TPB/SDGs) 2030. Namun, masih banyak permasalahan dan isu strategis yang dihadapi oleh masyarakat dan perempuan adat untuk mendapat pelindungan dan pemenuhan hak-hak mereka dalam pengelolaan sumber daya. Berbagai isu tersebut antara lain: konflik tata ruang dan marginalisasi masyarakat dan perempuan adat; adanya ancaman degradasi lingkungan dan bencana alam akibat krisis iklim yang semakin meningkat yang perlu diatasi melalui program-program mitigasi, seperti pemerataan berfokus pada pemberdayaan ekonomi. Selanjutnya, masih kurangnya pengakuan dan perlindungan hukum komunitas perempuan yang memerlukan perhatian seksama akibat terus terjadinya diskriminasi.

Dalam rangka memastikan pelindungan dan pemenuhan hak masyarakat dan perempuan adat dalam pengelolaan sumber daya alam yang responsif gender, inklusif, dan berkelanjutan, maka Munas Perempuan menghasilkan sejumlah usulan kebijakan kepada pemerintah untuk ditindaklanjuti. Usulan kebijakan tersebut sebagai berikut: (1) Peningkatan Partisipasi Perempuan Adat dalam Agenda Pembangunan dan Isu Kebencanaan; (2) Peningkatan Jaminan Pengelolaan Tanah Adat dan Sumber Daya Alam oleh Masyarakat Adat, Khususnya untuk Perempuan Adat, Melalui Pengakuan Hutan Adat; (3) Perlindungan Hukum bagi Komunitas Perempuan Adat; dan (4) Peningkatan Program Pemberdayaan Ekonomi dan Pemerataan Pendidikan.

Agenda Kedelapan: Kekerasan terhadap Perempuan

Perempuan akar rumput, penyandang disabilitas, dan kelompok marginal menyampaikan suara dan aspirasi mereka terhadap isu kekerasan terhadap perempuan, termasuk anak perempuan, perempuan dengan disabilitas, dan lansia. Peserta Munas Perempuan mengungkapkan bahwa upaya menurunkan angka kekerasan terhadap perempuan baik melalui Undang-Undang Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT)

Tahun 2004 maupun Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Tahun 2022 masih mengalami banyak tantangan. Angka kekerasan terhadap perempuan termasuk perempuan dan anak perempuan dengan disabilitas masih tinggi, sedangkan cakupan dan jangkauan serta kualitas layanan bagi pencegahan, penanganan dan pemulihan korban kekerasan masih belum optimal. Kondisi ini membawa dampak bagi kualitas hidup, keberdayaan perempuan penyintas kekerasan, dan pembangunan secara keseluruhan.

Catatan Akhir Tahun Komnas Perempuan 2024 melaporkan, jumlah kekerasan terhadap perempuan pada tahun 2023 sebanyak 289.111 kasus, menurun sebanyak 55.920 kasus (sekitar 12 persen) dibandingkan tahun 2022. Sementara itu, jumlah kekerasan terhadap perempuan yang tercatat pada sistem data tiga lembaga sepanjang 2023 mencapai 34.682 korban. Data dari Sintaspuan dan Titian Perempuan mengungkapkan kekerasan terhadap perempuan yang dominan masih terjadi di ranah personal. Kekerasan tertinggi dialami oleh korban adalah kekerasan seksual dengan 15.621 kasus, diikuti oleh kekerasan psikis sebanyak 12.878 kasus, dan kekerasan fisik sebanyak 11.099 kasus.

Dalam rangka memenuhi hak-hak dan melindungi perempuan dari segala bentuk kekerasan, peserta Munas Perempuan merumuskan usulan kebijakan yang telah disampaikan kepada pemerintah untuk ditindaklanjuti sebagai upaya untuk melakukan perubahan transformasi yang responsif gender dan inklusif bagi pencegahan, penanganan, dan pemulihan perempuan korban kekekerasan sebagai berikut: (1) Penguatan Regulasi bagi pelaksanaan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) secara menyeluruh termasuk mengawal penyusunan dan penetapan aturan turunan UU TPKS; (2) Pemenuhan dan perluasan jangkauan dan cakupan layanan Sarpras UPTD PPA (KemenPPPA) dan Unit PPA (Polres dan Polsek) yang Responsif GEDSI secara merata ke seluruh kabupaten kota; (3) Optimalisasi Pelayanan Korban Kekerasan; dan (4) Penguatan Upaya Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan.

Agenda Kesembilan: Pelindungan Perempuan dan Anak yang Berhadapan dengan Hukum

Pelindungan perempuan dan anak yang berhadapan dengan hukum masih belum optimal. Hasil dari Munas Perempuan menunjukkan bahwa saat ini, secara umum okupansi Lapas/fasilitas rehabilitasi masih sangat terbatas. Akibatnya, terjadi kelebihan okupansi

sebanyak 189 persen dari kapasitasnya, ada kelebihan 89 persen (Laoly 2024). Over kapasitas menyebabkan jumlah sipir dan tenaga layanan juga tidak sebanding; kualitas dan ketersediaan layanan yang tidak optimal; perempuan dan anak berhadapan dengan hukum dititipkan di berbagai fasilitas rehabilitasi laki-laki, yang sering kali tidak ramah terhadap kebutuhan fisik maupun psikologis perempuan dan anak, apalagi bagi disabilitas.

Perempuan dan anak yang berhadapan dengan hukum masih belum mendapatkan secara penuh hak pendidikan, keterampilan hidup, hak kesehatan, bahkan perlindungan dari tindak kekerasan seksual. Selain itu, ketiadaan ahli seperti psikolog dan visum et psikiatrikum yang dihadirkan dalam persidangan untuk menilai kondisi korban. Padahal, keberadaan ahli dibutuhkan dalam hal menjelaskan dampak psikologis (visum et psikiatrikum). Selain itu, belum semua dakwaan dan tuntutan memuat analisis sosial, penilaian/asesmen perempuan, dan anak pelaku.

Selain itu, perempuan di Lapas masih sangat sulit mendapatkan layanan kesehatan reproduksi terutama kebutuhan akan pembalut ketika sedang menstruasi. Secara umum, layanan terkait kesehatan mental bagi perempuan pelaku juga tidak memadai dan tidak mengakomodir kebutuhan perempuan pelaku dengan disabilitas. Layanan konseling dan psikososial bagi perempuan pelaku tidak selalu tersedia di Lapas Perempuan atau lembaga penahanan lainnya tempat perempuan pelaku berada. Dalam praktiknya, pelaku memang diganjar hukuman penjara. Namun, aparat penegak hukum belum mempertimbangkan dampak fisik dan psikis yang dialami perempuan korban, pemberian ganti rugi, dan proses pemulihan yang terpadu.⁶

Peserta Munas Perempuan mendesak pemerintah untuk meningkatkan pelindungan dan pemenuhan hak perempuan dan anak yang berhadapan dengan hukum serta merumuskan usulan kebijakan sebagai berikut: (1) Penguatan Akses ke Fasilitas Pelayanan bagi Perempuan dan Anak Berhadapan dengan Hukum (Sarpras dan SDM); (2) Penguatan Layanan dan Program Pembinaan; dan (3) Penguatan Pemberdayaan Masyarakat, menghapus stigma terhadap perempuan dan anak berhadapan dengan hukum.

Implikasi Kebijakan

Dalam RPJPN 2025–2045, kesetaraan gender masuk dalam 17 arah (tujuan) pembangunan Indonesia Emas

dan menjadi salah satu landasan transformasi untuk ketahanan sosial budaya dan ekologi, yaitu Indonesia Emas 14 atau IE.14 tentang “*Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif*”. Ini artinya, pengarusutamaan gender dan inklusi sosial sebagai bagian integral dari upaya pembangunan nasional yang berkelanjutan dan inklusif. Komitmen ini bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh sektor pembangunan tidak hanya memperhatikan kesejahteraan masyarakat secara umum, tetapi juga mengutamakan keadilan dan kesetaraan bagi semua, perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok marginal. Meski kesetaraan gender masuk dalam tujuan resmi, Moser (2003) menunjukkan bahwa keberadaan klausul kebijakan sering hanya memenuhi kebutuhan praktis, belum sampai ke strategi yang merombak struktur patriarkal.

Pada umumnya, RPJMN 2025–2029 dinyatakan bahwa strategi meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pembangunan manusia menempatkan manusia dan masyarakat pada bagian sentral sebagai obyek dan subyek pembangunan. Dengan memprioritaskan pembangunan manusia, sebuah negara dapat membangun fondasi yang kuat untuk kemajuan ekonomi, sosial, dan politik yang berkelanjutan. Diperlukan transformasi pembangunan untuk meningkatkan kualitas kehidupan manusia pada seluruh siklus hidup untuk masyarakat yang lebih sejahtera, adil, dan kohesif.

Pembangunan manusia seutuhnya bertumpu pada pemenuhan layanan dasar, pembangunan modal manusia, dan pembangunan modal sosial budaya. Ketiga pilar tersebut ditopang oleh pendekatan siklus hidup, pengarusutamaan gender dan inklusi sosial, serta penduduk tumbuh seimbang. Dari 5 (lima) pengarusutamaan pembangunan dalam RPJMN, salah satunya adalah pengarusutamaan gender dan inklusi sosial. Upaya peningkatan kesetaraan gender serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas dilaksanakan melalui strategi pengarusutamaan gender dan inklusi sosial (PUG dan Inklusi Sosial) dengan memberikan kesempatan yang sama kepada perempuan dan laki-laki, pemuda, anak, penyandang disabilitas, lanjut usia, masyarakat adat, dan kelompok rentan lainnya. Kesempatan ini ditujukan untuk meningkatkan akses seluruh kelompok terhadap sumber daya, mendorong mereka berpartisipasi aktif dan bermakna dalam menyuarkan aspirasi dan kebutuhan, serta terlibat dalam proses pengambilan keputusan sehingga dapat memperoleh manfaat dari hasil pembangunan (RPJMN 2025–2029, hlm. 81).

Terdapat berbagai tantangan dalam proses implementasi. Pada implementasi di tingkat daerah dan nasional ditemukan beberapa persoalan antara lain: 1) Ketidaksetaraan sosial dan budaya yang mendalam, terutama norma dan budaya patriarkal yang memengaruhi dari tingkat individu, keluarga, komunitas, hingga negara. Adat dan agama juga memperkuat penempatan perempuan sebagai warga kelas dua yang dibatasi pada peran tradisional sehingga kehilangan akses dalam pengambilan keputusan di ranah privat dan publik; 2) Pemotongan anggaran pada penanganan isu gender, merupakan tantangan utama dalam pengarusutamaan gender. Kurangnya alokasi anggaran yang memadai untuk program berbasis gender menghilangkan jaminan perlindungan bagi kelompok rentan terutama pada perempuan dan anak. Hal ini juga terjadi pada Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang belum maksimal dalam menjalankan tugas terutama dalam menyediakan layanan pendampingan, penjangkauan, dan rehabilitasi korban; 3) Isu Gender belum menjadi agenda penting pemerintah. Berbagai isu yang terkait perempuan dan anak seperti perkawinan anak dan kekerasan seksual kurang mendapatkan perhatian sehingga menunjukkan rendahnya komitmen atas kesetaraan gender oleh pemerintah.

Tantangan ini masih terus ditemukan dalam berbagai Forum Kebijakan Nasional. Tantangan terbesar dalam memperjuangkan suara perempuan adalah masih minimnya akses dan kesempatan bagi perempuan, termasuk penyandang disabilitas dan kelompok marginal untuk berpartisipasi aktif dan bermakna dalam forum kebijakan nasional. Minimnya partisipasi dari kelompok ini dapat kita lihat dari tiga aspek, yaitu pertama, secara kuantitatif menunjukkan jumlah yang kecil, kedua tercermin dari minimnya usulan yang merepresentasikan kepentingan mereka; dan ketiga adalah lemahnya posisi tawar dalam memengaruhi pengambilan keputusan. Berbagai strategi dan inisiatif dikembangkan dan berhasil mengatasi isu-isu gender namun masih menyisakan banyak isu yang belum tertangani. Salah satu penyebab utamanya adalah budaya patriarki, relasi kuasa yang tidak setara, *ableism*, diskriminasi terhadap kelompok perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok marginal yang masih melembaga dalam cara pandang, tata cara kehidupan sehari-hari, dan dalam kebijakan di berbagai lini kehidupan dan sektor pembangunan sosial budaya, ekonomi, dan politik.

Dalam sistem perencanaan pembangunan Indonesia yang *bottom up* dengan proses musyawarah perencanaan pembangunan dari desa hingga tingkat nasional, mestinya perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok marginal mempunyai peluang yang besar menyuarakan kepentingannya. Namun dalam kenyataannya, yang terjadi adalah proses domestifikasi. Kaum perempuan sering kali hanya dihadirkan mengurus makanan dan administrasi, artinya perempuan nyaris tidak disediakan ruang untuk terlibat dalam pengambilan keputusan dan secara otomatis hanya direpresentasikan oleh PKK.

Secara spesifik, perempuan penyandang disabilitas dengan berbagai ragam hambatan sensorik, fisik, mental, dan intelektual nyaris tidak dihadirkan dalam proses musyawarah tersebut. Terlebih bagi perempuan disabilitas psikososial yang berada di panti-panti rehabilitasi, terbatas ruang gerakannya untuk dapat mengakses informasi serta pengambilan keputusan. Selain itu, transpuan mengalami berbagai bentuk diskriminasi dan intimidasi untuk dapat berpartisipasi secara aktif dan bermakna dalam forum kebijakan nasional. Peserta transpuan dari Kepulauan Riau yang hadir pada saat Munas mengungkapkan bahwa:

“Masih banyak masyarakat mengintimidasi minoritas (transpuan) dan didiskriminasi di tempat kerja. Harapannya, diberdayakan dari ekonomi supaya bisa mengekspresikan diri dan diterima di masyarakat. Bersyukur, jika pemerintah sudah menerima kami. Saya akan memberikan edukasi pada waria untuk terus bersemangat” (Munas Perempuan April 2024, Peserta transpuan dari Kepulauan Riau).

Terbatasnya sarana dan prasarana infrastruktur dan transportasi antar pulau yang aksesibel dan inklusif masih menjadi hambatan besar bagi perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok marginal untuk berpartisipasi dalam forum perumusan kebijakan. Kisah peserta Perempuan Adat Mentawai yang menempuh perjalanan empat hari untuk hadir di Munas memperlihatkan dimensi interseksionalitas (Kabeer, 2018): hambatan geografis, budaya, kelas, dan gender saling berkelindan memperkuat eksklusivitas. Namun, pengalaman melelahkan itu justru mengubah ketakutan menjadi keberanian politik.

“Perjalanan menuju Denpasar untuk mengikuti Munas pada 20 April 2024 sangatlah panjang, menempuh perjalanan 4 hari melalui darat, laut, dan udara. Tubuhnya merasa diguncang-guncang dan remuk tetapi setelah sampai di acara tersebut, namun saya merasa takjub. Saya takjub karena banyak perempuan yang hadir dan mendapatkan kesempatan untuk bersuara. Ini jauh sekali dari kondisi

perempuan di lingkungannya, kondisi perempuan lemah. Pertemuan di desa untuk musyawarah perencanaan pembangunan dan di lingkungannya dianggap tidak bisa apa-apa. Ini pelajaran berarti, saya telah mengalahkan ketakutan saya di perjalanan karena baru keluar dari desa dan pertama kali naik pesawat. Mengikuti Munas, memberikan semangat untuk membagikan hasil Munas kepada teman-teman perempuan dan terus berjuang agar perempuan berani bersuara (Munas Perempuan April 2024, Nubay Seorang Perempuan Adat Mentawai).

Bagi perempuan adat, menempuh perjalanan panjang jauh dari kediamannya membuat mereka merasa takut, kuatir, dan melatih keberaniannya untuk menghadapi semua hal yang harus dilalui. Tantangan lain yang menimpa para perempuan adat adalah perempuan yang akan keluar dari desa mereka harus mendapat izin dari pimpinan adat dan keluarga. Bahkan, kalau diizinkan harus ada pendamping laki-laki yang menemani. Perjalanan melalui hutan juga bisa berhadapan dengan hujan deras yang memaksa mereka membatalkan perjalanannya. Seluruh peristiwa yang penuh tantangan ini telah membuat perempuan semakin memperkuat ketangguhannya. Keluar dari desa atau wilayahnya yang terpencil, selain meluaskan ruang gerak para perempuan, juga menambah pengalaman, pengetahuan baru, jaringan, semangat dan keberanian, serta beradaptasi dengan lingkungan baru. Pengalaman tersebut dibagikan kepada para perempuan komunitasnya sehingga menjadi spirit bersama untuk lebih berani menyuarakan kepentingannya.

Walaupun menghadapi berbagai tantangan tersebut, perempuan, penyandang disabilitas dan kelompok marginal dari berbagai wilayah di Indonesia pantang menyerah dan dengan semangat juang yang tinggi menghadiri Munas Perempuan. Mereka memandang bahwa Munas Perempuan merupakan forum strategis yang langsung mempertemukan para perempuan dengan para pengambil keputusan di tingkat kabupaten, provinsi, dan nasional untuk membahas isu krusial serta menyampaikan aspirasi dan kepentingan mereka dalam kebijakan nasional. Keberadaan dan peran organisasi perempuan berserta jaringannya di tingkat nasional dan daerah menjadi sangat penting dalam mengangkat suara dan aspirasi serta kepentingan semua kelompok perempuan dengan berbagai keragaman yang dimiliki, termasuk perempuan penyandang disabilitas, perempuan adat, serta perempuan marginal dan miskin yang tinggal di daerah terpencil.

Munas Perempuan merupakan forum strategis yang sangat penting untuk mewartakan aspirasi, kepentingan

dan kebutuhan dari berbagai lapisan masyarakat, khususnya perempuan akar rumput, penyandang disabilitas, dan kelompok marginal. Musyawarah ini menjadi saluran bagi kelompok yang selama ini tertutup aksesnya di tingkat lokal dan nasional untuk menyuarakan kebutuhan, tantangan, dan keinginan mereka terkait berbagai aspek kehidupan, termasuk ekonomi, sosial, politik, kesehatan, pendidikan, serta hak-hak asasi mereka.

Musyawarah ini memberikan ruang bagi perempuan dari lapisan terbawah atau yang sering kali terpinggirkan, termasuk perempuan pedesaan, perempuan miskin, perempuan dengan disabilitas, perempuan adat, dan perempuan minoritas untuk berbicara dan berbagi pengalaman serta aspirasi mereka terkait dengan kehidupan sehari-hari dan hak-hak mereka.

Melalui musyawarah ini, suara perempuan akar rumput termasuk dari kelompok penyandang disabilitas, anak-anak, lansia, kelompok rentan, dan marginal lainnya dapat disalurkan ke tingkat nasional untuk memengaruhi kebijakan publik, undang-undang, dan peraturan yang lebih responsif terhadap kebutuhan mereka. Hal ini juga memungkinkan pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan organisasi internasional untuk lebih memahami masalah yang dihadapi perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok marginal di tingkat lokal dan di segala tingkatan.

Dengan diintegrasikannya 9 Agenda hasil dari Munas Perempuan dalam dokumen RPJPN 2025–2045, merupakan bukti Munas Perempuan sebagai forum strategis bagi peningkatan partisipasi dan memastikan suara perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok marginal diakui dan diakomodasi oleh pemerintah dan memberikan kontribusi besar dalam melakukan perubahan transformatif mewujudkan kesetaraan gender, disabilitas, dan inklusi sosial dalam pembangunan dua puluh tahun ke depan.

Penutup

Untuk mewujudkan pembangunan yang adil, setara, dan inklusif, partisipasi bermakna perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok marginal harus menjadi prinsip dasar dalam setiap tahap perencanaan dan pelaksanaan kebijakan. Keterlibatan mereka bukan hanya soal kehadiran simbolik, melainkan tentang pengakuan akan hak, suara, dan pengalaman yang selama ini disisihkan oleh struktur pembangunan yang maskulin dan eksklusif sosial.

Munas Perempuan 2023 dan 2024 menunjukkan bahwa aksi kolektif perempuan akar rumput dapat menggeser relasi kuasa dalam pembangunan nasional. Integrasi sembilan agenda Munas ke dalam RPJPN 2025–2045 serta pengesahan SK Menteri PPPA No. 138/2024 bukan sekadar capaian prosedural, melainkan praktik *counterpublic feminis* (Fraser 1990) yang memperluas ruang demokrasi dan mendorong pergeseran paradigma dari PUG menuju PUGIS. Pergeseran ini merefleksikan kesadaran interseksional (Kabeer 2018), di mana isu gender tidak bisa dilepaskan dari pengalaman disabilitas, kemiskinan, dan marginalisasi sosial.

Untuk memastikan peran yang lebih besar bagi perempuan dalam pengambilan keputusan pembangunan, kebijakan inklusif perlu diterapkan. Beberapa langkah strategis meliputi: 1) penguatan keterwakilan perempuan melalui kuota minimal 30 persen; 2) pendidikan kritis perempuan untuk memperkuat kepemimpinan; 3) integrasi perspektif gender dan inklusi sosial dalam perencanaan; 4) pelibatan perempuan dalam penganggaran responsif gender; 5) pemberdayaan ekonomi perempuan untuk kemandirian; 6) kebijakan anti-diskriminasi di pemerintahan; 7) mekanisme monitoring dan evaluasi partisipasi perempuan.

Keberhasilan ini lahir dari kolaborasi lintas aktor—perempuan akar rumput, organisasi masyarakat sipil, dan pemerintah—dengan prinsip kesetaraan, transparansi, dan kepemilikan bersama. Namun, tantangan implementasi, resistensi struktural, dan budaya patriarki tetap menjadi hambatan. Di sinilah relevansi pendekatan *Gender and Development* (Moser 2003): tanpa perubahan dalam struktur pengambilan keputusan, kebijakan akan terus gagal mewujudkan kesetaraan substantif. Capaian Munas Perempuan bukanlah titik akhir. Tantangan ke depan adalah memastikan suara dan kebutuhan perempuan, disabilitas, serta kelompok marginal yang telah diakomodasi benar-benar direalisasikan dalam kebijakan. Karena itu, Munas Perempuan harus terus mendapat dukungan sebagai forum strategis yang menjembatani masyarakat sipil dan negara dalam mendorong agenda GEDSI.

Keberhasilan Munas Perempuan tidak terlepas dari faktor-faktor pendukung dalam proses penyelenggaraan Munas Perempuan, sebagai berikut: 1) Adanya tujuan bersama (*common goal*) untuk mewujudkan kesetaraan gender, disabilitas, dan inklusi sosial yang disepakati dari awal oleh semua pihak yang terlibat baik dari perempuan, penyandang

disabilitas, kelompok marginal di tingkat akar rumput dan pemerintah; 2) Kepemilikan (*ownership*): adanya rasa memiliki yang tinggi atas pentingnya Munas Perempuan dari semua pemangku kepentingan di tingkat akar rumput dan pemerintah untuk menjalankan komitmen masing-masing berdasarkan prinsip-prinsip kemitraan yang adil, setara, partisipatif, transparan, dan berkelanjutan; 3) Momentum, Munas Perempuan diselenggarakan pada waktu dan momen yang tepat sejalan dengan penyusunan rancangan perencanaan pembangunan jangka panjang dan jangka menengah serta rencana kerja pemerintah; 4) Kesempatan (*opportunity*): Munas Perempuan memberikan kesempatan dan akses yang adil, setara, dan inklusif bagi semua pemangku kepentingan untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, menyampaikan suara, aspirasi, dan kebutuhan melalui proses penyusunan perencanaan pembangunan yang partisipatif, kolaboratif, transparan, dan inklusif di segala tingkatan, baik di tingkat nasional maupun daerah; 5) Berbagi pengetahuan dan peningkatan kapasitas (*Knowledge sharing and capacity development*): Munas Perempuan menjadi wadah yang inklusif dan partisipatif bagi semua pemangku kepentingan untuk saling berbagi pengetahuan dan meningkatkan kapasitas dalam penyusunan perencanaan pembangunan yang responsif gender dan inklusif, dengan menggunakan pendekatan Gender, Disabilitas, dan Inklusi Sosial (GEDSI) yang merupakan pendekatan relatif baru bagi sebagian besar pemangku kepentingan yang terlibat, baik bagi perempuan akar rumput, penyandang disabilitas.

Sejarah menunjukkan bahwa perempuan adalah agen perubahan transformatif yang berperan menentukan arah kebijakan nasional. Suara dan gerakan perempuan akar rumput yang dikonsolidasikan dalam Munas Perempuan telah terbukti memengaruhi dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang dua dekade ke depan. Karena itu, partisipasi bermakna perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok marginal harus dipandang sebagai bagian integral dari kewargaan feminis (*feminist citizenship*), dan bukan sekadar tambahan dalam kebijakan.

Daftar Pustaka

Lister, R. 1997. *Citizenship: Feminist Perspectives*. Basingstoke: Macmillan

Equal Measures 2030. 2024. Finding from the 2024 SDG Gender Index: A Gender Equal Future in Crisis?

Fraser, N. 1990. *Rethinking the Public Sphere: A Contribution to the Critique of Actually Existing Democracy*. *Social Text*, (25/26), 56–80.

INKLUSI. 2024. Risalah Kebijakan (Policy Brief) tentang 9 Agenda Transformatif Gender Equality and Social Inklusion (GEDSI).

Kabeer, Naila, dan Caroline Sweetman (editor). 2018. *Gender in Equalities. Practical Action Publishing in Association with Oxfam GB*. Warwickshire, UK.

KAPAL Perempuan. 2024. Laporan Musyawarah Perempuan Nasional. Jakarta (tidak dipublikasi).

KAPAL Perempuan. n.d. Laporan kegiatan pengorganisasian dan advokasi di 9 provinsi (laporan internal, tidak diterbitkan).

Komnas Perempuan. 2025. Catatan Tahunan Kekerasan terhadap Perempuan Tahun 2024: "Menata Data, Menajamkan Arah: Refleksi Pendokumentasian dan Tren Kasus Kekerasan terhadap Perempuan 2024". Jakarta.

Lister, R. 1997. *Citizenship: Feminist Perspectives*. Basingstoke: Macmillan

Mohan, G. and Kevin P. H. 2001. "Participation and Empowerment in the Process of Development: A Gendered Approach." *Development in Practice*, Vol. 11(2), hlm. 179–188.

Madjowa, V. 2006. "Tergesernya Kepemimpinan Perempuan di Gorontalo". *Jurnal Perempuan*, Edisi 46, hlm. 117-118.

Mosse, J. C. 1996. *Gender dan Pembangunan* (terjemahan). Pustaka Pelajar. Yogyakarta

Moser, C. O. N. 2003. *Gender Planning dan Development: Theory, Practice & Training*. Routledge. London & Newyork.

Muchtar, Y. 2016. Tumbuhnya Gerakan Perempuan Indonesia Masa Orde Baru. KAPAL Perempuan. Jakarta.

Konsorsium PERMAMPU. 2024. Laporan Feminist Participatory Action Research/FPAR "Identifikasi Perubahan Tren Perkawinan Usia < 19 Tahun Paska Uu Nomor 16/2019 dan di Masa COVID- 19 di Perdesaan dan Miskin Kota, Daerah 3T (Terluar, Terpencil, Terdepan) di Pulau Sumatra" di 26 Desa di 26 Kabupaten di 8 Provinsi.

Pitkin, H. F. 1967. *The Concept of Representation*. Berkeley: University of California Press.

Rahman, M. 2006. Studi terhadap Eksistensi, Pencalonan, dan Kinerja Wanita sebagai Pemimpin dalam Perspektif Adat Istiadat Masyarakat Gorontalo. Kajian Wanita Universitas Gorontalo.

SMERU. 2021. Dampak Respons Kebijakan COVID-19 pada UMKM Perempuan di Indonesia. Jakarta.

SMERU. 2019. Laporan Penelitian: Studi Implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Laporan Endline. Jakarta

Suryakusuma, J. 2004. Seksualitas dalam Pengaturan Negara dalam Perempuan dalam Wacana Politik Orde Baru. Liza Hadiz (ed). LP3ES

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005—2025.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025—2045.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025—2029.

Catatan Kaki

- 1 Data ini didapatkan dari kompilasi masalah partisipasi perempuan di wilayah kerja 10 organisasi, yaitu KAPAL Perempuan, PERMAMPU, Aisiyah, PEKKA, BaKTI, Migrant Care, SIGAB, Lakpesdam NU, Kemitraan, PRYAKKUM. Data ini menjadi salah satu argumentasi usulan Munas Perempuan tahun 2024. Di Desa Tenige, Lombok Utara, keterwakilan perempuan sampai 50 persen yang diperkuat oleh Perdes.
- 2 Pernyataan ini sering disampaikan oleh kepala desa dan perangkat desa. Data ini disampaikan oleh 10 organisasi di atas dan dirangkum dalam Risalah Kebijakan tentang

Kepemimpinan yang dihasilkan dari Kegiatan Musyawarah Perempuan untuk Perencanaan Pembangunan, tahun 2024.

- 3 Situasi ini terjadi di wilayah program mitra INKLUSI dan menjadi salah satu argumentasi pentingnya pengorganisasian di masyarakat untuk memperkuat partisipasi perempuan dan musyawarah perencanaan pembangunan terutama di desa.
- 4 Indeks Gender SDG merupakan produk penelitian dari EM2030 bersama Koalisi Global tentang akuntabilitas terhadap kesetaraan gender dan SDGs. Indeks ini adalah indeks global yang komprehensif, multidimensional dengan bertujuan mengukur kesetaraan gender di 139 negara (meliputi 96 persen perempuan dan anak perempuan di dunia) pada 56 isu dalam 14 dari 17 tujuan, salah satunya Indonesia. Indeks Gender SDG 2024, berfokus pada kemungkinan ketidaktercapaian tujuan SDGs sekaligus potensi kemunduran stagnasi atau kemunduran perempuan, halaman 2—4.
- 5 INKLUSI. 2024. Risalah Kebijakan. Agenda 9: Perempuan dan Anak yang Berhadapan dengan Hukum. Pelindungan Perempuan dan Anak yang berhadapan dengan Hukum.
- 6 INKLUSI. 2024. Risalah Kebijakan. Agenda 9: Perempuan dan Anak yang Berhadapan dengan Hukum. Pelindungan Perempuan dan Anak yang berhadapan dengan Hukum.

